

ANALISIS AKAD SAHAM PADA PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

Nama Penulis

Nia Ramadani

Niaramadaniramadani223@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Minimum 3-5 keywords in English

Kata Kunci:

Minimal 3-5 Kata kunci dalam Bahasa Indonesia

The growth and significance of the Islamic capital market in Indonesia, driven by the awareness of investing according to Islamic sharia principles. The main focus is on salam contract products, which are popular in sharia-based buying and selling transactions. Despite the positive growth, the Islamic capital market is also faced with challenges such as wider education and the need for transparency. This article also outlines the basic principles of salam contracts, their conditions, as well as the importance of stock contract analysis in ensuring the Islamic capital market's compliance with sharia principles.

ABSTRAK

Pertumbuhan dan signifikansi pasar modal syariah di Indonesia, yang didorong oleh kesadaran akan investasi sesuai prinsip syariah Islam. Fokus utama adalah pada produk akad salam, yang populer dalam transaksi jual beli berbasis syariah. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, pasar modal syariah juga dihadapkan pada tantangan seperti edukasi yang lebih luas dan kebutuhan akan transparansi. Artikel ini juga menguraikan prinsip dasar akad salam, syarat-syaratnya, serta pentingnya analisis akad saham dalam memastikan kepatuhan pasar modal syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk dapat mendorong laju Pertumbuhan ekonomi adalah dengan menumbuhkan sektor investasi dengan Menggunakan instrumen pasar modal. Oleh sebab itu, sektor pasar modal Merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan di Indonesia. Selain itu, Pasar modal juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan dunia, mengingat pada saat ini pasar modal, seperti juga perbankan Adalah media yang mampu menjadi jembatan bagi pihak yang kelebihan dana dan Membutuhkan modal. Didalamnya terhubung begitu banyak pelaku ekonomi Tanpa batas negara (Esta Lestari, 2008).

Pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu produk yang populer adalah produk berbasis akad salam, di mana transaksi melibatkan jual beli barang yang belum ada pada saat transaksi, dengan pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Pasar modal syariah di Indonesia juga menunjukkan potensi untuk terus berkembang dengan berbagai inovasi produk dan regulasi yang mendukung. Pertumbuhan ini tidak hanya memperluas pilihan investasi bagi masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan

prinsip syariah, tetapi juga dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang tertarik untuk mengembangkan pasar modal berbasis nilai-nilai etika dan keadilan. Dengan terus meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pasar modal syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat stabilitas dan inklusivitas ekonomi secara global.

Namun, di balik perkembangan yang positif, pasar modal syariah juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang lebih luas terkait konsep dan mekanisme pasar modal syariah, agar masyarakat dapat memahami dengan baik cara kerja produk-produk tersebut serta manfaat yang dapat diperoleh. Selaras dengan itu, penting juga untuk membangun kepercayaan dan transparansi di antara semua pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan lembaga keuangan, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pasar modal syariah di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad salam

Akad salam adalah jenis jual beli di mana harga, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas semuanya telah ditentukan sebelumnya dan pengiriman dilakukan di kemudian hari (penyimpanan atau penerusan pembelian atau penjualan di masa depan). Di halaman yang sama. Pesanan jual beli mengacu pada transaksi yang fitur-fiturnya ditentukan dalam kontrak. Sesuai dengan kebiasaan para pedagang, akad salam adalah untuk penjualan non tunai. Salam pada mulanya berarti meminjamkan barang atau sesuatu perimbangan dengan suatu harga tertentu, artinya suatu perjanjian dengan penangguhan penyerahan barang sampai waktu tertentu, dengan imbalan suatu harga yang telah ditentukan pada waktu akad. Keuntungan penjualan sudah termasuk dalam harga jual dalam transaksi ini, sehingga penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan tingkat keuntungan yang ditargetkan (Hendi, 2005:76).

Kontrak pre-order.atau sale-on-demand, dimana penjual membuka pesanan untuk menghasilkan barang dengan kriteria yang ditentukan dan pembayaran dibayar di muka, sering digunakan oleh penjual dalam transaksi online. Pembeli harus menunda menempatkan pesanan sampai periode pra-penjualan dimulai. Sedangkan tanggung jawab pembeli adalah membayar dan menunggu pembelian dipenuhi, penjual wajib menyediakan barang yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pelanggan tepat pada waktunya adalah nama lain dari kontrak pre-order, umumnya dikenal sebagai salam dalam akuntansi syariah.

Prinsip dasar akad salam

Landasan syariah transaksi bai' as-Salam terdapat dalam al Qur'an dan al-Hadist.

a. Al Qur'an

نَآمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنِيْٓ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتَبُوْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah Tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu Menuliskannya"... (QS. Al-Baqarah : 282)
Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli Salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah Menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan Ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut Dengan transaksi bai' as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan Beliau: "Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk Jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya Dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.

c. Ijma

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan Bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli Salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan Untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di Atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan Bemuamalah sesama manusia.

Rukun dan Syarat

a. Rukun

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, Yaitu pertama, sighat yang mencakup ijab dan Kabul, kedua, pihak Yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, Ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Sighat harus menggunakan lafadz yang menunjukan kata Memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana Barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja Diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” Atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang Menunjukan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak Harus cakap hukum (baligh atau mumayiz dan berakal) serta dapat Melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi. Objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, Barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara Modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih Dahulu di lokasi akad.

b. Syarat akad as-salam

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
 2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki criteria jelas.
 3. Penyebutan criteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
 4. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
 5. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
 6. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin Pengusaha.²⁷
- Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun Mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga di uj
Barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram Atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
- Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun Buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan Modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga Mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan Pembeli.

- Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang Berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan Eksplisit.
 - Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau Transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila Kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan Modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.
- b) Syarat barang yang dipesan
- Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai Apa yang diinginkan oleh pemesan.
 - Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki Tersebut.
 - Harus bisa terdekati sifat dan kadarnya, bukan seperti Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, Seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll. Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, Dioven, dipanggang atau dibakar. Barang langka seperti buah mangga, bukan pada Musimnya Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika Akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa Disepakati saat itu juga.
- c) Shighat
- Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah Pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:
- Jika penyerahan barang ditempo (muajjal) maka harus Dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
 - Kondisi muslim fih adalah barang yang dipesan bukan seperti Barang langka,
 - Akad salam harus (naajidzaan)
 - Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari Tempat akad.

Pasar modal syariah

Pengertian pasar dalam arti sempit adalah tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan Transaksi. Pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu tempat yang Disebut dengan pasar. Dalam pengertian yang luas, pasar merupakan tempat melakukan transaksi dan Pembeli. Dalam pengertian ini, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam suatu tempat Secara langsung (Kasmir, 2004: 193). Hubungan antara keduanya dapat dilakukan dengan Menggunakan sarana informasi yang ada seperti internet, telepon seluler ataupun sarana-sarana yang Lain.

Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli Saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli Atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan Mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek (Kasmir, 2004: 193).

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang Bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa Diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan juga pasar Untuk untuk surat berharga jangka panjang. Sedangkan, pasar uang merupakan pasar surat berharga Jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (Sudarsono, 2007: 184). Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham, Obligasi, waran, right, obligasi konvertabel, dan berbagai produk turunan seperti opsi dan lain-lain. Sedangkan, yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call Monery, Repurchase Agreement, Banker's Acceptence, Treasury Bill dan lain-lain.

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang Diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria Syariah. Obligasi yang diterbitkanpun harus menggunakan prinsip syariah, seperti mudharabah, Musyarakah, ijarah, istishna', salam, dan murabahah. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjual Belikan pada pasar modal syariah adalah rekasa dana syariah yang merupakan sarana investasi campuran Yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer Investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah adalah bagian integral dari Pasar Modal Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu produk utamanya adalah saham syariah, yang harus melewati analisis akad untuk memastikan keabsahan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Analisis ini mencakup penelusuran terhadap struktur kepemilikan, penggunaan dana, serta komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan dan transparansi, sehingga memastikan bahwa saham tersebut memenuhi standar syariah yang ketat dalam operasinya. Analisis akad saham dalam konteks Pasar Modal Syariah juga mencakup evaluasi terhadap sumber pendanaan perusahaan, termasuk pembatasan terhadap riba (bunga) dan larangan terhadap investasi dalam industri yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, dan produk yang melanggar prinsip-prinsip moral Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah yang diterapkan secara ketat dalam setiap aspek operasional perusahaan yang terkait. Dengan demikian, analisis akad saham menjadi landasan penting untuk menjaga kepatuhan dan integritas pasar modal syariah serta kepercayaan para pemegang saham terhadap produk investasi yang mereka pilih. Pentingnya analisis akad saham dalam Pasar Modal Syariah juga tercermin dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan standar yang ketat terhadap transaksi saham, pasar modal syariah berupaya membangun lingkungan investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya memberikan jaminan bagi para investor yang peduli akan kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara moral dan etis sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Pasar Modal Syariah, transaksi jual beli saham didasarkan pada dua prinsip utama akad, yaitu musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah menggambarkan kerjasama modal dan risiko antara investor dan perusahaan, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad mudharabah mengatur hubungan antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pasar modal syariah memastikan bahwa setiap transaksi saham tidak hanya sesuai dengan hukum syariah, tetapi juga mendorong prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam investasi.

Penerapan akad musyarakah dan mudharabah dalam transaksi saham di Pasar Modal Syariah tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, tetapi juga mempromosikan kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara investor dan perusahaan. Dengan akad musyarakah, investasi didasarkan pada prinsip berbagi modal dan risiko, sementara akad mudharabah mengatur tanggung jawab investasi dan manajemen dana. Hal ini membantu membangun lingkungan pasar modal yang lebih stabil dan bertanggung jawab, di mana setiap transaksi tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan ajaran Islam.

SIMPULAN

Pasar merupakan bagian integral dari Pasar Modal Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu fokus utamanya adalah pada saham syariah, yang harus melewati analisis akad untuk memastikan keabsahan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Analisis ini mencakup aspek struktur kepemilikan, penggunaan dana, serta komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti musyarakah dan mudharabah dalam transaksi saham, pasar modal syariah tidak hanya memenuhi standar syariah yang ketat tetapi juga mendorong prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam investasi. Ini tidak hanya memberikan jaminan bagi para investor yang peduli akan kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara moral dan etis sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2020). The social role of Islamic banks in Indonesia during the pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share. *European Journal of Islamic Finance*, (16).

Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2023). Gender diversity and firm performances suffering from financial distress: evidence from Indonesia. *Journal of Capital Markets Studies*, 7(1), 91-107.

Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.

Abbas, A., Triani, N., Syahrir, S. N., & Frihatni, A. A. (2021). Do Environmental Compliances Reduce Agricultural Profitability? An Inference from Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 316, p. 04006). EDP Sciences.

Addury, M. M. (2023). Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 79-96.

Addury, M. M., & Pangestu, D. R. (2023). Interactive marketing and relationship quality in Islamic banking: A Parepare case study. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 83-95.

Addury, M. M., & Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence Of Financing Model And Credit Risk On Financial Stability (Study Of Islamic Rural Banks In Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427-444.

Aminah, S., Hannani, H., Marhani, M., Dahlan, M., Jalil, A., & Haramain, M. (2022).

Countering radicalism through increasing peaceful da'wah to Indonesian students. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 664-673.

Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.

Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.

Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., ... & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).

Armi, M. I., Zulkifli, Z., & Nasri, A. L. (2025). The Polygamy of Sheikh Sulaiman Arrasuli: Negotiating Religious Authority and Identity in the Matrilineal Muslim Society of Minangkabau. *KURIOSITAS*, 13-33.

Astuti, A. R. T. (2024). Islamic Work Ethics, Employee Response, and Job Satisfaction: An Exploration of Indonesian Islamic Banking Employees. *Manajemen Ide dan Inspirasi*, 11(1), 59-72.

Astuti, A. R. T. (2024). Meta-Analysis of Children's Moral Education in the Digital Era: A Bibliometric Analysis (1977-2021). *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 12(1), 172-182.

Bahri Soi, A., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12, 91-117.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *MARITAL_HKI*, 1-11.

Budiman, B., & Wahidin, W. (2024). The Ripakawing Tradition of the Bugis Migrants in Tanete Riaja District, Barru Regency: A Legal Family Analysis in Islam. *MARITAL_HKI*, 11-20.

BEDONG, M. A. R., & ZUBAIR, M. K. (2022). The Assesesment of Maqashid Sharia on Islamic Bank-An Evidence from Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 508-515.

Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).

Firman, F., Hannani, H., & Haramain, M. (2022). Developing the Indonesian student's

personality through recognizing local culture and literature: A brief study of Bugis pappaseng. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6509-6519.

Firman, F., Sudirman, L., Said, Z., Hannani, H., & Rusdi, M. A. (2023). Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8507-8517.

Frihatni, A. A. (2020). The Existence of Modern Mini Markets amidst Traditional Retail Market. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), 244-250.

Frihatni, A. A., & Abbas, A. (2021). Earnings Response Coefficient, Sharia Online Trading System, and Firm Value: An Inference from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(4), 88-98.

Frihatni, A. A., Habbe, A. H., Rasyid, S., & Nagu, N. (2023). The impact of Islamic banks' resilience and culture on market share: Evidence from Muslim countries in MENA and ASEAN. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1041-1049.

Hamid, A., & Husain, S. (2022). Application Of Statement Of Financial Accounting Standards (Psak) No. 109 To The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Sidenreng Rappang Regency. *IFAR*, 6-16.

Hanafi, S. M., Markarma, A., & Megandani, A. (2022). Sharia Financial Literature In Promoting Religious Moderation In Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 413-444.

Hannani, H. (2021). Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law.

Hannani, H. A. A. K. H., & Zulfahmi, A. R. Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 5, 1-17.

Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fīṣabīlillāh in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 830-847.

Hannani, H., Ismail, M., Rusdi, M. A., & Tamsil, T. (2022). INTELLECTUAL TREASURES OF ULAMA MANDAR TRACING THE DYNAMICS OF ISLAM NUSANTARA IN LAND OF MANDAR. *Al-Qalam*, 28(1), 89-101.

Hannani, H., Sukri, I. F., & Hasim, H. (2022). Analisis Fiqhul Biah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam. *DIKTUM*, 260-277.

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafaâ€™™ at). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 311-328.

Hamzah, S., Tajuddin, F. N., Yani, A., & Khaerunnisa, A. (2025). Veiling as Cultural Sovereignty: A Performative and Mediated Study of Rimpu in Eastern Indonesia. *KURIOSITAS*, 45-63.

Haramain, M., Hannani, H., Aminah, S., Thahir, A., Muliati, M., & Jufri, M. (2022). The contestation of religious radicalism discourses by Indonesian Muslim netizens. *The Seybold Report Journal*, 17(7), 674-782.

Herman, S., Basri, R., & Said, Z. (2024). Implications of Infertility in Building Household Integrity From an Islamic Legal Perspective (Study in Parepare City). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(1), 1-4.

Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing Religious Moderation through Intercultural Communication: A Case Study of the Muslim Papuan Community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.

Idris, M., Soi, A. B., & Yaumi, M. (2024). Local Civilization and Hadīth Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception of “Sparkling Pearls” in Latoa and its Relevance for Islamic Ethos Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 209-230.

Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulama Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *MARITAL_HKI*, 115-130.

Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2116162.

Kamil, M. I., Syatar, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Caliphate; is it Theological Inevitability or Sociological Experimentation?. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 60-70.

Muchsin, A. (2023). Actualization of Symbolic Values in the Marriage Series Mandar Customs in Polewali Mandar Regency (Perspective of Muhammad Syahrur's Hudud Theory). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 383-388.

Muchsin, A., & Basri, R. (2023). The Impact of Divorce Due to Forced Marriage in Campalagian District, Polewali Mandar Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 389-392.

Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3).

Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.

Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core Service and Customer Satisfaction: The Role of Islamic Marketing Ethic in Sharia Banking. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.

Nurfadhilah, N., & Alimuddin, A. A. (2024). Marketing strategies and halal labels on Non-Food Products in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 632-644.

Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.

PRAMBUDI, L. (2025). Mengurai Akar Perceraian: Kajian Sistematis Literatur terhadap Disintegrasi Perkawinan di Indonesia. *MARITAL_HKI*, 73-81.

Rahim, A., & Dfinubun, H. (2024). An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts In A Single Pronouncement Of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs. *MARITAL_HKI*, 21-35.

Rukiah, R., Frihatni, A. A., Abbas, A., & Uddin, M. N. (2024). The Prospect of Zakat Growth in Indonesia and its Effect on Economic Growth in Indonesia.

SAIDY, E. N., Muhammad, A. M. R. I., FATTAH, S., & NURBAYANI, S. U. (2024). Determinants of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), 17-27.

Saleh, M. (2024). The Pattern of Education on Aqidah, Worship, The morals of the Santri Tassbeh Baitul Qur'an Islamic Boarding School, Pinrang Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(2), 288-300.

Sangaji, R., Amin, S., Muhammadun, M., Syarifuddin, S., & Usman, B. (2023). Tafsīr Al-Ahkām's Analysis of Demoralization in Cases of Sexual Harassment in Educational Institutions in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 713-733.

Semaun, S., Rasyid, S., & Musmulyadi, M. (2023). INFLUENCE OF SHARIA MARKETING CHARACTERISTICS ON CUSTOMERS'SAVING INTEREST AT INDONESIAN SHARIA BANK MAKASSAR BRANCH. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 126-135.

Shalihah, M. A. Damirah. (2023). Buying and selling broker; the management and islamic view. *KONOMIKA*, 8(1), 79-102.

Soi, A. B., Putra, A. P., Zubair, M. K., Yusup, A. M., & Megandani, A. (2023). Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(1), 91-117.

Soleh, A. K. (2025). Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam Perspektif Fenomenologi. *MARITAL_HKI*, 64-72.

Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.

Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS*, 183-199.

Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.

Syatar, A., Abubakar, A., Amiruddin, M. M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1).

Taufik, M., Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. *SOSIOLOGI*, 51-66.

Talib, M. T., Hidayati, H., Musmulyadi, M., & Bahtiar, B. (2023). Assessment of effective communication on patient treatment identity card use at the center for lung health community Makassar City. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 553-560.

Tijjaj, B., Junaidi, J., Nurfadhilah, N., & Putra, P. (2023). The role of brand love, trust, and commitment in fostering consumer satisfaction and loyalty. *FWU Journal of Social Sciences*, 17(1).

Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.

Zubair, M. K. (2023). Exploring The Maqashid Al Shariah Dimension to Evaluate The Management of Baytul Maal. *Russian Law Journal*, 11(3), 897-906.

Zubair, M. K., & Nasuka, M. (2023). Models of Ethical Marketing Force in Indonesian Islamic Bank. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 10(2), 381-392.

Zuhri, A., Ramírez-Coronel, A. A., Al-Hawary, S. I., Dwijendra, N. K. A., Muda, I., Pallathadka, H., ... & Sunarsi, D. (2023). Evaluation of the role of Islamic lifestyle in communication skills of Muslim couples. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).